



**BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR 195 /KEP/D.DIKBUD/2024**

**TENTANG**

**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2024 - 2027**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu ditindaklanjuti;
- b. bahwa pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya mampu mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- c. bahwa untuk membangun lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari tindakan diskriminasi dan intoleransi, perlu dibentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di Kabupaten Ogan Ilir;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 Nomor 55);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024-2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

**KETIGA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai fungsi untuk:

- a. pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada satuan pendidikan di wilayah sesuai kewenangannya;
- b. pembinaan, pendampingan, pengawasan apabila terjadi kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
- c. memfasilitasi dengan dinas terkait, lembaga layanan, ahli atau pihak terkait;
- d. pemenuhan hak pendidikan atas Peserta Didik yang terlibat Kekerasan dalam wilayah kerja Satuan Tugas, berupa pemberian jaminan layanan pendidikan bagi Peserta Didik dan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan;



- c. pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum, berupa:
  - 1. pemberian rekomendasi layanan pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum;
  - 2. pemetaan sumber daya untuk mendukung pendidikan anak selama menjalani proses peradilan atau selama menjalani putusan/penetapan pengadilan; dan
  - 3. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; dan
- g. pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir.

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 7 FEBRUARI 2024

 **BUPATI OGAN ILIR,**  
  
**PANCA WIJAYA AKBAR**

Tembusan :

- 1. Inspektur Daerah Kabupaten Ogan Ilir; dan
- 2. Kepala BPKAD Kabupaten Ogan Ilir.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR : 105 /KEP/D.DIKBUD/2024  
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2024  
TENTANG : SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN DI OGAN  
ILIR TAHUN 2024-2027

SUSUNAN PETUGAS

No	Nama Jabatan	Perwakilan Unsur	Jabatan Dalam Satuan Tugas
1	Kepala Bidang Pembinaan SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
2	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
3	Kepala Bidang PAUD dan PNF	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
4	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
5	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota

 BUPATI OGAN ILIR,  
  
PANGA WIJAYA AKBAR